



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0772/Pdt.G/2014/PA.Depok

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok, mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**NAMA**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal ALAMAT Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Penggugat**.

M e l a w a n :

**NAMA**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan swasta, tempat tinggal ALAMAT Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca berkas perkara,
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat,
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

### Tentang Duduk Perkaranya

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 April 2014 yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 0772/Pdt.G/2014/PA.Depok, pada tanggal 02 April 2014, telah mengajukan dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 14 November 2001, Kutipan Akta Nikah Nomor: 1172/75/XI/2001,

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No. 772/Pdt.G/2014/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tertanggal 14 November 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

2. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di Jl. Senopati Dalam II No. 03, RT. 04/02 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober 2005 sudah tidak harmonis, disebabkan :
  - a. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), seperti : dipukul, ditarik rambut, dan ditendang.
  - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat.
  - c. Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat semauanya.
  - d. Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat ketika Penggugat sakit.
  - e. Tergugat memiliki sifat temperamental.
  - f. Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat.
  - g. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga.
  - h. Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan Desember 2012 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami isteri lagi dan sudah berpisah rumah.
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat **(NAMA)** terhadap Penggugat **(NAMA)** dihadapan sidang Pengadilan Agama Depok.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berusaha rukun kembali melalui mediasi dengan bantuan mediator Pengadilan Agama Depok yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2014 namun tidak berhasil.

Bahwa oleh karena hasil mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka dimulailah pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan majelis hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa Tergugat sejak usaha mediasi tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi berdasarkan relaas panggilan tertanggal 6 Agustus 2014 dan 22 September 2014.

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No. 772/Pdt.G/2014/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1172/75/XI/2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tanggal 14 November 2001 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama **NAMA** dan **NAMA**.

Bahwa saksi pertama **NAMA** dalam kesaksiannya pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa saksi dengan Penggugat adalah teman sejak 5 tahun yang lalu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup damai namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Maret 2014 suka rebut, terkadang saksi ke rumah mereka saksi mendapatkan pecahan piring dan gelas berantakan.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung mereka ribut, tapi masih sempat melihat akibat keributan termasuk bekas pukulan di tangan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak April 2014.

Bahwa saksi kedua **NAMA** dalam kesaksiannya pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun damai.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2014
- Bahwa adapun penyebab keributan oleh karena Tergugat tidak memberi nafkah dan suka meminjam uang kepada orang lain.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut saat berkunjung ke rumah mereka, dan sempat melihat piring dilempar.
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak April 2014.



Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan kesaksian saksi tersebut.

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana apa yang termaktub dalam dalil gugatan semula.

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana yang termaktub dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan dianggap satu kesatuan dengan putusan.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa majelis hakim telah berupaya merukunkan kedua belah pihak melalui mediasi dengan bantuan mediator dari salah seorang hakim Pengadilan Agama Depok tanggal 1 Juli 2014 namun tidak berhasil merukunkan lagi.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dalil gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah rukun namun tidak dikaruniai anak, dan kini rumah tangganya menjadi retak oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan karena Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat member nafkah semuanya sehingga Penggugat metrasa tidak nyaman hidup membangun rumah tangga dan puncak perselisihan penggugat dan tergugat adalah terjadinya pisah tempat tinggal sejak Desember 2012 dan telah diupayakan untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa sejak proses mediasi lakukan, Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang bahwa, atas ketidak hadirannya Tergugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban atas dalil gugatan Penggugat, sehingga majelis berpendapat Tergugat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat.

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No. 772/Pdt.G/2014/PA.Dpk



Menimbang, bahwa meskipun telah mengakui dalil gugatan Penggugat, namun untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Penggugat dan tergugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P berupa surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan surat tersebut memuat tentang peristiwa telah terjadinya akad nikah antara Penggugat dan tergugat hubungan mana telah dibenarkan oleh para saksi sebagai hubungan suami isteri yang sah dan perkawinan tersebut telah sesuai dengan syari'at Islam. Dengan demikian, majelis hakim menilai bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu diajukannya gugatan ini adalah berdasarkan hukum.

Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena saksi tersebut tidak tergolong sebagai orang yang terhalang menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran merupakan indikasi tidak adanya lagi keharmonisan dalam rumah tangga keduanya.

Menimbang, bahwa selain kesaksian tersebut saksi mengemukakan pula bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat adalah telah terjadinya pisah ranjang merupakan indikasi bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa parahnya sehingga rumah tangga tersebut tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi tersebut setelah diteliti, ternyata telah memenuhi syarat materil kesaksian saksi karena kesaksian saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan relevan satu dengan yang lain, serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kedua saksi tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang bahwa majelis hakim menilai bahwa sikap tergugat yang tidak pernah datang lagi setelah mediasi di persidangan patut pula dinilai sebagai sikap Tergugat yang menguatkan dalil gugatan penggugat.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta kesaksian saksi Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun namun tidak dikaruniai .
- bahwa kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat retak karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.
- bahwa diusahakan untuk merukunkan kedua pihak, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah dan penuh rahma, namun jika salah satu pihak dengan sengaja melalaikan kewajiban terhadap pihak lain, maka majelis hakim berpendapat bahwa hubungan suami istri tersebut sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang dapat dikabulkan Tergugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang berpuncak pada terjadinya pisah tempat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No. 772/Pdt.G/2014/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(NAMA)** terhadap Penggugat **(NAMA)** dihadapan sidang Pengadilan Agama Depok; Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati hasil kesepakatan bersama yang dibuat tertanggal 27 April 2014 hasil kesepakatan bersama.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama depok untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, Kota Depok.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga kini dihitung sejumlah Rp.316.000,- (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*).

Demikianlah putusan ini diucapkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 28 bulan Oktober tahun 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 bulan Muharram tahun 1435 Hijeriyah, oleh kami **Dr. ANDI AKRAM, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. SULFITA NETTI, S.H.,** dan **ELIS RAHMAWATI, S.H.I, M.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari ini juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh **MUMU, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. ABDUL HAMID MAYELI, SH., MH**

**Dr. ANDI AKRAM, SH., MH**

ttd

**ELIS RAHMAWATI, S.H.I, M.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUMU, SH., MH

## Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 225.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).,-

Salinan putusan telah sesuai dengan aslinya :  
Panitera Pengadilan Agama Depok

**Drs. ENTOH ABD. FATAH**

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No. 772/Pdt.G/2014/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)